

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Musik adalah salah satu karya seni dengan suara atau bunyi yang dirangkai sedemikian rupa, sehingga banyak peminatnya terhadap musik karena kekhasan yang dimiliki setiap lagunya, dan menjadi bagian dari manusia untuk mengekspresikan Suasana hati, jiwa, dan pengalaman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), musik adalah ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan,¹ dalam artian tersusun rapi hingga menjadi indah. Kemunculan musik sudah mulai sejak zaman kuno yaitu pada zaman Yunani kuno, kemudian abad pertengahan, kemudian zaman Renaisans, setelah itu zaman Barok, lalu Klasik, Romantik (romance), dan Modern sampai sekarang.²

Di era modern, musik lebih berkembang, serta pembaharuannya seiring berkembangnya zaman, seperti perkembangan teknologi, sosial, budaya dan lain sebagainya yang dapat memfasilitasi maupun menginspirasi para pemusik modern. Musik itu sendiri dibagi menjadi beberapa aliran, ada musik klasik, pop, jazz, dangdut, DJ, Rock, Religi dan lain sebagainya.

¹ Lihat KBBI online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

² Hari Martopo, *Sejarah Musik Sebagai sumber Pengetahuan Ilmiah Untuk Belajar Teori, Komposisi, Dan Praktik Musik*, (Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Parangtritis KM 6,5 Yogyakarta, Indonesia), 133

Islam adalah agama yang luas, perbedaan sudut pandang dalam Islam juga hal yang biasa. Misalnya dalam perbedaan sudut pandang tentang musik. Khususnya media berdakwah. Banyak para ulama yang memperdebatkan tentang permasalahan ini karena melihat dari halal dan haramnya. Para ulama-ulama terdahulu dalam urusan berdakwah, khususnya di Indonesia adakalanya berdakwah dengan menggunakan musik sebagai sarana berdakwahnya. Misalnya seperti Sunan Bonang yang berdakwah menggunakan gamelan³, untuk mensyiarkan agama Islam di pulau Jawa. Seni musik terdapat juga dalam praktek shalawatan, syi'ran dan burdahan yang biasanya di gelar di pondok-pondok pesantren maupun di majelisan. Praktek sholawatan dan burdahan yang diikuti dengan alunan melodi akan lebih bagus untuk media berdakwah karena akan lebih enak di nikmatinya.

Demikian juga, bukan hanya perbedaan sudut pandang mengenai diperbolehkannya dalam berdakwah. Akan tetapi para ulama juga mengkritisi dari segi rasa kenikmatan musik baik itu dari melodi yang membuat para pendengarnya menjadi senang, bahagia, lebih produktif, menjadi galau ataupun lain sebagainya, tergantung dari aliran musik yang di dengarkan. Al-Marāghi berpendapat, *“Sesungguhnya mendergarkan nyanyian yang menggerakkan jiwa dan membangkitkannya untuk berbuat hal-hal yang tidak ada gunanya dan menjurus kepada dedikasi moral melalui nyanyian di dalamnya disebutkan rayuan wanita, menggambarkan kecantikannya, dan menyebutkan khamr serta*

³ Warsini, *Peran Wali Songo (Sunan Bonang) Dengan Media Dakwah Dalam Sejarah Penyebaran Islam Di Tuban Jawa Timur*, (Asanka Vol 3 No 1, Oktober 2021) 23-45

barang barang yang diharamkan lainnya, semua itu haram tanpa ada beda. Adapun mengenai hal-hal yang terlepas dari semua itu, maka tidaklah mengapa jika sedikit di dalam waktu-waktu yang penuh dengan kegembiraan seperti dalam pesta perkawinan, pada hari raya, dan ketika untuk membangkitkan semangat kerja dengan tenaga yang berat.’’⁴

Muhammad bin Ali bin Athiyyah dalam kitabnya Qut Al-Qulub berkata, dikutip dari jurnal Alwi Jamalulael; *“orang yang mendengarkan musik dengan hati, dengan melihat makna yang menunjukkan pada dalil, memberikan petunjuk pada jalan-jalan yang agung, maka itu di perbolehkan.”⁵* Adapun menurut al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin pada bab musik dan nyanyian menjelaskan sebagai berikut; *“Tidak ada nash dan qiyas yang menunjukkan bahwa hukum mendengarkan musik itu haram⁶.”* Dari pendapat-pendapat tersebut, bahwasanya hal tersebut di perbolehkan, sehingga bisa menjadi dasar, bahwasanya menggunakan sarana musik sebagai dakwah dan mendengarkan musik itu di perbolehkan serta selama tidak mengajak kepada kemaksiatan akan tetapi lebih tepatnya untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah ta’ala.

Dalam sejarah musik pra islam khususnya di jazirah arab, musik termasuk sebagai kehidupan sehari-hari masyarakat arab pada masa itu, yang berfungsi sebagai pelengkap pertemuan-pertemuan masyarakat arab untuk menyambut

⁴ Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (jilid 21, surah Luqman ayat 6), 137-138

⁵ Alwi Jamalulael Ubab, *Transformasi Musik Dalam sejarah Islam*. (Vol. 3, No 2, Desember 2023), 30

⁶ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*; (Jakarta, Cet.1, Republika Penerbit 2011) Dar al-Hadist, 2004 M/ 1425 H Kairo, Mesir, diterjemahkan dari Ihya Ulumuddin oleh: Ibnu Ibrahim Ba’adillah , Bab ke-18,305

tamu-tamu yang berziarah ke ka'bah. Demikian juga berfungsi sebagai pemberi motivasi serta semangat untuk para mufassir-mufassir. Adapun lagu-lagu yang populer pada saat itu adalah *Huda'*, kemudian ada *Ghina'* yang adalah turunan dari *Huda'*, kemudian ada *Nashb*, *Sanad*, *Rukbaani*, dan lagu-lagu yang berisi tarian disebut *Hazaj*.⁷ pada sejarahnya, masyarakat arab sudah memiliki bahan seni musik mulai sejak zaman *jāhiliyyah*.⁸ Sementara itu ada pendapat yang mengatakan juga bahwa akar kata musik itu berasal dari *Huda'* kemudian lanjut ke *Ghina'*, kemudian turun menjadi *Syair*, turunan selanjutnya yaitu *ma'azif*, kemudian ke *al-Sama'*.⁹

Mengenai pembahasan yang penulis kaji yaitu berkenaan dengan teori pergeseran paradigma. Pembahasannya yaitu mengenai surah al-Luqmān ayat 6, khususnya pada term *lahwal hadist* yang diartikan sebagai musik. Teori revolusi paradigma sendiri adalah perubahan asumsi dasar secara drastis. Menurut Thomas Khun; paradigma tidak selalu terikat pada sebuah nilai benar atau salah. Namun sebuah paradigma yang mempunyai aspek-aspek lebih yang menjadi penghubung sehingga munculnya paradigma baru¹⁰

⁷ Andre Indrawan, *Musik Di Dunia Islam; Sebuah penelusuran Historikal Musikologis*, (TSAQAFa, Jurnal Kajian Seni Budaya Islam, Vol. 1, No. 1, Juni 2012), 41

⁸ M. Yunus, *Musik dalam Sejarah Islam*, (Qolamuna, Vol. 2. No. 1 Juli 2016), 48

⁹ <https://www.youtube.com/live/KrLBHHYAM6M?si=SUBBMAZBComCUuZT>, diakses pada desember 2024. Merupakan video ustad Adi Hidayat dalam permasalahan syair dan musik.

¹⁰ Iftahul Digarizki, Arif Al Anang, *Epistemologi Thomas S. Khun; Kajian Teori Pergeseran Paradigma dan Revolusi Ilmiah*, (UIN Sunan Kalijaga, Universitas Gajah Mada, Vol. 7 No. 1, Desember 2020), 27

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي هُوَ أَحَدِيثٍ لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا

أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ¹¹

“Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.¹²”

Di dalam surah Luqmān ayat 6, para ulama banyak menafsirkan tentang musik, pada lafadz *lahwal hadīs* (perkataan kosong) di dalam surah Luqmān ayat 6, Seperti Al-Thabarī, Syafi’i, Maliki, Hanafi¹³, al-Ghazālī¹⁴, Wahbah Zuhailī¹⁵, al-Marāghī¹⁶, Buya Hamka¹⁷, Quraish Shihab, dan ulama-ulama yang lainnya.¹⁸

Dalam tafsir al-Thabarī ada sebagian ahli takwil yang memberikan penjelasan bahwa kata *lahwal hadīs* adalah nyanyian. Nyanyian bisa juga di kategorikan sebagai musik pendek,¹⁹ atau dalam istilah lain adalah lagu. Menurut al-Thabarī yang disampaikan oleh Abu Kuraib kepadanya; “tentang ayat: “*Dan diantara*

¹¹ Luqman Ayat 6

¹² Tafsir kemenag RI.

¹³ Eko Setiyo, Titis Rosowulan, Purwanto, Ahmad Musrofa, *Hukum Musik dalam Islam: Analisis Penafsiran Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah*, (Vol. 10 No. 1 Januari 2024), 215

¹⁴ Undang Nindin, *Seni Musik Menurut Al-Ghazali dan Ibnu Qayyim Al-Zauziyah*, (Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2003),4

¹⁵ Terjemahan Tafsir al-Munir dalam surah Luqman ayat 6

¹⁶ Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Semarang, Cet.2, Toha Putra Semarang) sruah Luqman ayat 6. Diterjemahkan dari Tafsir Al-Maraghi oleh: Bahrun Abubakar, Lc., dan kawan-kawan. Mesir: Mustafa Al- Babi Al-Halabi, 1394 H/1974 M.

¹⁷ Prof. Dr. Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura, 1982, Jilid 7,), 5559.

Bisa juga di akses melalui aplikasi dengan nama yang sama yaitu Tafsir Al-Azhar.

¹⁸ Seperti Al-Syaukani, ulama-ulama dari madzhab lain seperti madzhab Dzohiri.

¹⁹ Lamhot Basani Sihombing, *Peranan Nyanyian Sebagai Suatu Metode Pendidikan Karakter Anak Pada Sekolah Taman Kanak Kanak*, (Universitas Negeri Medan, Fakultas Bahasa dan Seni), 43

*manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna, berkata ia,” Maknanya adalah nyanyian.”*²⁰

Ibnu Katsir dalam kitabnya juga menjelaskan mengenai ayat ini, yang dikutip dari Hasan al-Bashri bahwasanya ayat ini diturunkan berkenaan dengan lagu dan alat-alat musik.²¹ Begitu juga dalam tafsir al-Misbah, yang mengutip pendapat yang mengutip pendapat al-Biqai; segala sesuatu yang melengahkan berupa aktivitas yang di lakukan dari saat ke saat dan yang membawa kelezatan segingga waktu berlalutanpa terasa. Seperti nyanyian, lelucon dan lain-lain.²²

Al-Zuhaili juga berpendapat yang di kutip dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas serta yang lainnya; bahwasanya ayat ini sebagai landasan sebagai larangan seruling, nyanyian, dan alat-alat musik. Dalam tafsirnya ayat ini, al-Zuhaili juga menjelaskan tentang para ulama fikih tentang hukum nyanyian dan sebagainya.²³

Melihat dari pandangan-pandangan ulama di atas bahwa surah luqman ayat 6, merupakan pembahasan tentang musik dari masa ke masa. Serta juga cara pandang ulama menyikapinya berbeda beda. Seperti al-Thabari, Ibnu Katsir, al-Zuhaili, Quraish Shihab dan lain sebagainya. Bahkan ada juga ulama yang membuat karya dengan khusus membahas tentang persoalan musik, Seperti Imam al-Syaukani. Penelitian ini akan berupaya menjelaskan perspektif para ulama-ulama dari luar yang terkenal, serta juga ulama Nusantara. Demikian juga kami

²⁰ Ath-Thabari, Terjemahan; *Tafsir Ath-Thabari*, (Jakarta, Pustaka Azzam 2007; no. 28138), 728

²¹ Ibnu Katsir, Terjemahan; *Tafsir Ibnu Katsir*, 247

²² Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Lentera Abadi, Jakarta, 2010), 283

²³ Wahbah al-Zuhaili, Terje mahan; *Tafsir Al-Munir*, (Gema Insani, jilid 11), 153-158

akan menambahkan juga Asbāb al-Nuzūl dari surah luqmān ayat 6 agar semakin jelas pembahasan yang akan di teliti. Dengan menggunakan teori revolusi paradigma Thomas Khun.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang tersebut. Pengkaji akan membagi permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana Penafsiran surah Luqmān ayat 6 jika ditinjau dari Revolusi paradigma Thomas Kuhn?
2. Apa penafsiran yang paling dominan terhadap Surah Luqmān ayat 6?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui lebih dalam penafsiran mengenai surah Luqmān ayat 6 apabila di tinjau dari Revolusi Paradigma.
2. Untuk mengetahui penafsiran yang lebih dominan terhadap surah Luqmān ayat 6.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan terhadap khazanah tafsir, khususnya dalam masalah musik. Penelitian ini juga dapat menjadi studi literatur bagi para pembaca.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya meningkatkan keilmuan yang bermanfaat. Serta juga diharapkan bisa menjadi batu pijakan dalam meneliti musik dalam al-Qur'an.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun studi yang dilakukan terdahulu, banyak yang menjelaskan mengenai halal haramnya musik:

1. Merlyan Meliana Fibria (2023), *Seni Musik Menurut Ziauddin Sardar dalam buku Reading The Qur'an*, yaitu menjelaskan tentang Musik menurut perspektif Ziauddin Sardar dalam bukunya *Reading The Qur'an* dengan menggunakan metode hermeneutika Paul Ricoeur. Ia menyimpulkan bahwa; Pertama, musik merupakan alat untuk memuji. Suara merdu dan kemampuan menyanyi yang merupakan kenikmatan khusus dari Allah digunakan untuk menyanyikan pujian-pujian bagi Allah swt. Kedua, dengan menggunakan analisis Paul Ricoeur, ia menunjukkan seni musik pada zaman Rasulullah Saw. Dan merepresentasikan ayat tentang musik pada surah al-Naml ayat 16. Sardar memberikan posisi yang istimewa terhadap musik, sehingga ia menyatakan bahwa dirinya tidak dapat hidup tanpa musik. Ketiga, aktualisasi makna seni musik menurut Ziauddin Sardar bagi generasi milenial bahwa musik merupakan bagian dari dakwah yang berkaitan dengan hukumnya masih terdapat perbedaan sehingga setiap muslim berhak memilih pendapat mana yang akan

diikutinya. Musik yang menghibur dan menjadikan pendengarnya bahagia dapat disebut dengan kebaikan.²⁴

2. Nur Diyaanatul ‘Aliyah (2023), *Seni Musik dalam Al-Qur’an : Perbandingan term lahwat Hadist dalam tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Munir*. Yaitu membahas tentang term *Lahwal Hadist* surah Luqman ayat 6 dengan menggunakan perspektif M. Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaili dengan cara membandingkannya untuk mengkaji lebih lanjut tentang seni musik. Ia memberikan kesimpulan, menurut Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah dan Wahbah Zuhaili dalam tafsir al-Munir bahwa memiliki persamaan yang keduanya sama-sama menafsirkan makna *Lahwal hadist* sebagai nyanyian dan musik atau lelucon dan segala aktivitas yang dapat melengahkan dari jalan-Nya. Adapun perbedaan diantara keduanya dalam term *Lahwal hadist* yaitu dalam pandangan Quraish Shihab dapat dikategorikan dalam salah satu fitrah sebagai keindahan yang terdiri dari suara yang merdu (nyanyian atau musik). Dengan mencantumkan pandangan kaum sufi atas dukungan terhadap nyanyian serta lebih fleksibel dan mengikuti perkembangan dan perubahan zaman, sedangkan dalam pandangan al-Zuhaili cenderung mengikuti pandangan ulama-ulama fikih, dimana dalam tafsirnya tercantum pendapat dari beberapa

²⁴ Merlyan Milania Fibria, *Seni Musik Menurut Ziauddin Sardar Dalam Buku Reading The Reading The Qur’an*, (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2023)

tokoh fikih serta ayat, hadist, dan dalil yang lebih condong kepada hal yang mengandung unsur larangan terhadap nyanyian atau musik.²⁵

3. Hikmatul Siti Masitoh (2023), *Makna Lahw Al-Hadist Dalam QS. Luqman :6 (Analisis Ma'na-Cum-Maghza)*. Ia mengemukakan hasil penelitiannya bahwa: *Pertama*, (*al-ma'na at-tarikhi*) dari surah Luqman ayat 6 melalui analisa linguistic, analisa intratektualitas, dan beberapa penafsiran mufassir lainnya maksudnya bahwa Allah Swt memberikan ancaman bagi orang yang membeli *Lahw al-hadist* (perkataan kosong) dimaknai sebagai wanita penghibur, biduan hamba sahaya laki-laki atau perempuan, nyanyian, bermain gendang, bermain seruling, cerita atau hikayat yang semuanya terdapat kemusyrikan dan kekufuran untuk menyesatkan umat Islam dari jalan Allah tanpa adanya ilmu dan mengolok-olok ajaran Nabi Muhammad Saw, maka Allah akan memberikan azab yang pedih. *Kedua*, (*al-Magza al-Tarikhi*) atau signifikansi fenomena historis dari makna *Lahw al-Hadist* pada surah Luqman ayat 6 melalui konteks historis mikro dan makro ialah maknanya nyanyian, biduan dan buku-buku cerita dongeng. *Ketiga*, (*al-Magza al-Mutaharrik al-Mu'asir*) atau signifikansi fenomenal dinamis pada kata *Lahw al-Hadist* yang diperoleh dari pengembangan *al-Magza al-Tarikhi* adalah: 1) Konser yang melalaikan; 2) Buku-buku cerita atau Novel yang melalaikan, mengundang syahwat dan tidak ada manfaatnya; 3) Aplikasi Hiburan yang mengandung unsur asusila dan

²⁵ Nur Diyaanatul 'Aliyah, *Seni Musik Dalam AL-Qur'an : Perbandingan Penafsiran Terhadap Term Lahw al-Hadith dalam Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Munir*, (UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2023).

tidak pantas di konsumsi publik, memuat provokatif, menyebarkan informasi atau berita hoaks dan tidak ada hal kebaikan di dalamnya sehingga dapat melalaikan. Selain itu, terdapat pesan yang berisi anjuran kepada setiap orang agar membelanjakan hartanya untuk hal yang lebih bermanfaat dan tidak melanggar syariat agama.²⁶

4. Salisa Warda Kumala (2024), *Musik Dalam Al-Qur'an: Analisis Komparatif Terhadap Term Lahwa al-Hadith dalam Tafsir Al-Sha'rawi dan Tafsir Al-Sabuni*. Ia menyimpulkan dan mendapatkan hasil penelitiannya bahwa: Hasil dari penelitian ini di temukan persamaan dan perbedaan terkait term lahwa hadith dalam surah luqman ayat 6. Al-Sha'rawi menjelaskan lebih kompleks dan detail mengenai lahwa hadith tidak terbatas pada musik atau nyanyian dan ucapan saja, melainkan juga mencakup tindakan yang melalaikan seseorang dari kewajiban pada Allah swt seperti industri, pertanian, dan lain sebagainya. Sementara al-Sabuni menjelaskan lahwa al-hadith dalam makna yang lebih sempit konteksnya. Seperti hiburan. Maksudnya setiap kebatilan yang mengalihkan perhatian dari kebaikan, seperti menuruti mitos, membicarakan mitos-mitos, dan ucapan-ucapan yang berlebihan serta ucapan yang tidak pantas yaitu nyanyian dan mazmur yang melalaikan manusia dari jalan petunjuk dan menjauhkan manusia dari jalan agama yang benar.²⁷

²⁶ Hikmatul Siti Mashitoh, *Makna Lawh Al-Hadist Dalam QS. Luqman: 6 ; Analisis Ma'na-Cum-Maghza* (Purwokerto, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri,2023)72-73

²⁷ Salisa Warda Kumala, *Musik Dalam Al-Qur'an: Analisis Komparatif Terhadap Term Lahwa al-Hadith dalam Tafsir Al-Sha'rawi dan Tafsir Al-Sabuni* (Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2024), IX

5. Nisa Nur Fatonah (2023), *Lahwa Al-Hadis Dalam QS. Luqman Ayat 6: Studi Komparatif Terhadap Tafsir Al-Mizan, Tafsir Al-Aisar, Dan Tafsir Al-Azhar*. Ia mengemukakan hasilnya bahwa Muhammad Thaba'thabaī memaknai lahwa al-hadis secara umum. Maksudnya segala hal mengenai pembicaraan yang mengalihkan perhatian dari kebenaran. Thaba'thabaī menyebutkan lahwa al-Hadis seperti dongeng, cerita, menyerukan korupsi, dan amoralitas, atau yang serupa seperti bernyanyi dengan syair atau hiburan Mazmur dan alat musik. Sedangkan Syeikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi dan Buya Hamka memaknainya secara khusus atau spesifik kepada nyanyian. Syeikh Abu Bakar al-Jazairi memaknai lahwa al-Hadis sebagai pembicaraan yang menyesatkan manusia dari jalan Allah dari kebaikan dan pengetahuan seperti bernyanyi. Sementara Buya Hamka memaknainya dengan nyanyian, peralatan pancaragam, serta slogan-slogan yang tidak berisi (seperti slogan politik pada awal kemerdekaan seperti NASAKOM) daripada memegang kata-kata yang benar. Pendapat Buya Hamka di ambil dari Hasan al-Bishri dan Qatadah.²⁸

Adapun penelitian ini, peneliti lebih sedikit berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu, dengan menggunakan teori revolusi paradigma pengetahuan dari surah Luqmān ayat 6 dengan diikuti perspektif ulama-ulama klasik sampai kontemporer dan juga ulama-ulama nusantara. Serta juga akan menggunakan pendekatan aspek sejarah musik mulai pra islam-islam-pasca islam.

²⁸ Nisa Nur Fatonah, *Lahwa al-Hadis Dalam QS. Luqman Ayat 6: Studi Komparatif Terhadap Tafsir Al-Mizan, Tafsir Al-Aisar, Dan Tafsir Al-Azhar*, (Surakarta, Universitas Muhammadiyah, 2023), 60-63.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang menegaskan pada pengertian, konsep, makna, maupun fenomena untuk meningkatkan pemahaman yang diteliti.²⁹

Adapun dilihat dari metode penelitian al-Qur'an dan tafsir terbagi menjadi enam model penelitian tafsir, yaitu; penelitian tokoh (*dirasat fi rijal al-mufassirin wal mustasyriqin*), penelitian kawasan (*dirasat 'an al-manthiqah*), penelitian naskah kuno (manuskrip atau *makhtuthat*), penelitian living Qur'an (*dirasat fi al-Qur'an al-hayy*), penelitian tematik (*dirasat al-mauwdhluyyah*), penelitian komparatif (*dirasat muqaranah*).³⁰ Adapun penelitian ini, penulis menelitinya dengan menggunakan metode penelitian tematik (*dirasat al-mauwdhluyyah*).

2. Sumber Data

Data yang di gunakan dalam penelitian ini bersumber dari dokumen perpustakaan yang terdiri dari dua jenis sumber, yaitu primer dan sekunder.

Data-data tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Primer

²⁹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, cet. Ke-4, (Jakarta: Kencana, Januari 2017), 327

³⁰ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press, 2019), 28-30

1. Al-Qur'ān dan Terjemahannya, yakni ayat yang berhubungan dengan musik.
2. Kitab-kitab tafsir dan terjemahannya, khususnya ulama dan kitab tafsirnya yang lahir pada periode tersebut yang memberikan penafsiran ayat tentang musik.

Diantara kitab tafsir yang digunakan yakni kitab tafsir karya al-Thabari, al-Shanna'I, al-Baghawi, al-Zamakhsyari, al-Qurthubi, Ibnu Katsir, al-Syaukani, al-Qosimi, Tantawi Jauhari, al-Maraghi, Wahbah al-Zuhali, Sayyid Qutb, Husain Thabataba'I, Buya Hamka, Bisri Mustafa, dan Quraish Shihab.

b. Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini dijadikan sebagai pelengkap. Meliputi buku-buku, skripsi, artikel, yang mengenai tentang musik, yang bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam menyelesaikan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah studi kepustakaan (library research) atau bisa disebut metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari atau mengumpulkan dokumen-dokumen yang berbentuk tulisan buku, kitab-kitab, e-book, web, blog, dan e-jurnal³¹, yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik analisis data

³¹ Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, (Banjarmasin: Antari Press, 2011), 72-73

Teknik analisis data adalah cara untuk mengolah data-data yang di dapat menjadi informasi yang berguna. Semua data yang terkumpul, baik primer maupun sekunder akan di kemas menjadi satu kemudian di analisis menggunakan teori pergeseran paradigma Thomas Khun dengan menggunakan pendekatan Etnomusikologi.

G. Kerangka Teoritik

Sebelum ke kerangka teoritik alangkah bagusnya jika kita mengenal apa itu teori revolusi paradigma Thomas khun. Teori Thomas Kuhn dikenal sebagai teori paradigmanya yang berpegang pada relativitas sains dan menjadi revolusi ilmiah. Paradigma itu sendiri ialah suatu model atau pola yang diterima.³² Ilmu itu sendiri juga berkembang secara revolusioner, maksudnya ialah bahwa sebuah paradigma lama digantikan secara total dengan paradigma baru yang berbeda. Paradugma itu sendiri menjadi pandangan dasar tentang apa yang menjadi pokok pembahasan yang seharusnya dikaji oleh disiplin ilmu pegetahuan, mencakup apa yang ditanyakan dan bagaimana rumusnya serta jawabannya. Varian paradigma juga bisa berbeda-beda karena latar belakang filosofis, teori dan instrumennya, serta metodologi ilmiah yang digunakan sebagai pisau analisisnya.³³

Artinya ilmu pengetahuan itu berkembang melalui secara revolusioner atau secara drastis digantikan oleh paradigma baru yang lebih kuat. Dalam penelitian

³² Thomas Kuhn, *The Structure of scientific revolution: Peran Paradigma Dalam Revolusi Sains*....22

³³ Ulfa Kusuma, Ahmad Wahyu Hidayat, *Pemikiran Thoomas S. Kuhn Teori Revolusi Paradigma*, (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, Islamadina, Vol. 21, No. 2, September 2020),

ini, peneliti mengambil pemahaman Thomas Kuhn tentang pergeseran paradigma yang melalui jalan revolusi.

Adapun kerangka teoritik yang digunakan sebagai berikut:

Pertama; peneliti akan menggunakan teori pergeseran paradigma Thomas Kuhn untuk mengatur jalannya pembahasan.

Kedua; peneliti akan mencari sumber-sumber sejarah tentang musik baik dari yang umum sama yang mengarah ke islam atau mulai pra islam-islam-pasca islam datang. Guna untuk mengetahui akar kata musik itu dipakai untuk menafsirkan surah Luqmān ayat 6. (pre-paradigma dan normal sains)

Ketiga; peneliti akan melanjutkannya dengan cara mengkritisi atau membedah darimana kata musik itu di gunakan oleh para ulama untuk menafsirkan surah Luqmān ayat 6. peneliti akan mengambil karya-karya kitab tafsir sekurang-kurangnya dua kitab tafsir dalam satu periode. (anomali, krisis dan revolusi atau pergeseran paradigma)

Keempat; peneliti mencoba merefleksikan hasil data yang di dapat dari langkah ketiga kemudian mencari hubungan-hubungan lainnya dengan musik yang menjelaskan ayat tersebut.

Kelima; peneliti akan mengajukan pemahaman baru atau kesimpulan dari apa yang peneliti kaji di dalam penelitian ini.

H. Sistematika Pembahasan

Berikut ini merupakan outline dalam pembahasan pada penelitian ini:

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
2. Manfaat Praktis

E. Penelitian Terdahulu

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
2. Sumber Data
3. Teknik Pengumpulan Data
4. Teknik Analisis Data

G. Kerangka Teoritik

H. Sistematika Pembahasan

BAB II

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM

TINJAUAN UMUM

A. Definisi Musik

B. Sejarah Musik Secara Umum

C. Sejarah musik dalam islam

D. Musik Modern

BAB III

MENGENAL TEORI REVOLUSI PARADIGMA THOMAS S. KHUN

- A. Biografi Thomas S. Khun
- B. Teori Paradigma Thomas S. Kuhn
- C. Struktur Revolusi Paradigma Thomas S. Khun

BAB IV

DISKURSUS MUSIK DALAM TAFSIR AL-QUR'AN

- A. Asbabun Nuzul Surah Luqman Ayat 6
- B. Diskursus Para Ulama Tafsir dalam Surah Luqman Ayat 6
- C. Analisis Teori Revolusi Paradigma dalam Surah Luqman ayat 6

BAB V

PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran



**UNIVERSITAS
KH. ABDUL CHALIM**